

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN
2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBER
ANYAR KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

M. YOGI ISKANDAR
NIM. S20153006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBER ANYAR
KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

M. Yogi Iskandar
NIM. S20153006

Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109243014111001

Ahmad Fariq Wildan, M.H.
NIP. 201907177

Anggota

1. **Dr. Marjono, S.H.L., M.H.**

2. **Dr. Hj. Busriyanti, M.A.**

Disetujui Pembimbing

Busriyanti, M.Ag
NIP: 197106101998032002

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.F.I.
NIP. 197809252005011002

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBER ANYAR
KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabar, S.H.,M.H,
NIP. 197109242014111001




Ahmad Faris Wijdan, M.H
NUP. 201907177

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

()

2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹ (An-Nisa : 59)

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2011), 112.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tersayang Bapak (Agus Muhajirin), Ibu (Almh. Rahmawati)

Eni Purwati, Alm. H. Hery Fattahyasin, Pak ci' Ainul Yaqin, Pak ci' Aan, Pak ci' Ahmad, Bude Lilis, Bude Yuli, Bu ci' Imas, Bu ci' Rita, Encu Faikah, Saudara-saudariku, Yunzib Nailal Hikam, Vina Adelina, Kak Icha, Hannah Fadhilah, Raudhatul Jannah, Farrah Nabilah

Teman teman seperjuanganku kelas Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2015

Seluruh Dosen dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Alm. KH. Abd. Majid dan Seluruh Guru-guruku di Pondok Pesantren Nurul Jadid Sumber Anyar Mlandingan Situbondo

Hj. Robi'ah Al Adawiyah Zuhri dan Keluarga.

Dhulur-dhulur UKM Komunitas Seni (KOMSI) IAIN Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam beserta isinya, Sang pencipta dan penguasa seisi alam semesta, yang mana berkat taufik, hidayah, beserta inayah-Nya, kami akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo*

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Addinul Islam

Setelah melalui beberapa tahapan dan rintangan dalam sistematika penulisan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk ucapkan selain ungkapan rasa syukur yang tiada tara kepada-Nya. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.i. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan ijin tempat melakukan penelitian.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mengantar program mata kuliah.
4. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Bapak Suhardi. Selaku Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Situbondo yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Desa Sumber Anyar. untuk penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Perangkat/Aparat Desa yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Amin.....

Jember, 05 Januari 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

M. Yogi Iskandar, 2021: *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.*

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?.

Tujuan dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan model interaksi Miles, Huberman, dan Saldana meliputi: Koleksi data (*data collection*), Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*) dan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi metode dan sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran anak dan untuk pembuatannya cukup datang ke balai desa dengan membawa persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak maka akan dilayani oleh pihak desa yang mana nantinya akan diterbitkan oleh pihak Capil yang sudah bekerjasama dengan pihak Desa Sumber Anyar. 2) Ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52

B. Lokasi Penelitian	52
C. Subyek Penelitian	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	57
G. Keabsahan Data	59
H. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis Data	71
C. Pembahasan Temuan	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.¹

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga.

¹ Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 27 Ayat (1)

Dengan adanya akta, sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya.

Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.²

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Kebutuhan akan identitas anak sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi utama dari akta kelahiran yaitu sebagai berikut :

1. Menjalankan hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia.

Selain itu, Akta kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya :

1. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak
2. Membuat identitas lain seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk

² Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2003, 19.

3. Mencari pekerjaan

4. Menikah

Akta Kelahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga Negara Indonesia. Akan tetapi didalam lingkungan kita masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya Akta Kelahiran bagi seseorang.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis dan otentik yang menerapkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar ketentuan hukum yang pasti dan kuat.

Akta Kelahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, Akta Kelahiran dapat memnuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan dan masih banyak yang lain.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran anak perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat

Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan akta tersebut.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran adalah akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya seringkali mengakibatkan mereka menjadi kurang paham akan pentingnya suatu akta kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan suatu peristiwa kelahiran dan mengakibatkan kelalaian dan keterlambatan dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran memiliki arti penting bagi diri seorang anak dalam menyiapkan identitas diri, khususnya mengenai kepastian hukum anak tersebut.⁴ Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfasilitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. Hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Dalam pembuatan akta kelahiran, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan. Hambatan dalam pembuatan akta kelahiran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang

³ Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996

⁴ Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti, *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri. 2011, 113.

timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat akta kelahiran.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran diantaranya kurangnya sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran, akses layanan yang sulit dijangkau oleh masyarakat, prosedur layanan yang rumit dan lain-lain.

Selain itu pembuatan akta kelahiran anak memang membutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi yang terkadang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua yang disibukkan dengan aktifitas bekerja di kebun dan sawah, mereka merasa proses pembuatan akta kelahiran tersebut banyak menyita waktu, dan terkadang kebingungan juga terhadap proses pembuatan akta kelahiran anak.

Hasil observasi awal dengan perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa masih ada beberapa anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka disini penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan juga kegunaan penelitian harus realistis.

1. Bagi peneliti

Untuk memperdalam wawasan peneliti mengenai hasil dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 (satu) dalam Hukum Tata Negara pada Program S1 Fakultas Syariah IAIN Jember.

2. Bagi akademik

Harapan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sekaligus menjadi acuan pustaka atau koleksi tambahan bagi perpustakaan IAIN Jember, khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama tentang Implementasi Pasal 27

Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan .

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Pengertian implementasi menurut Para Ahli sebagai berikut:

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.⁵

⁵ <https://www.alihamdan.id/implementasi/> diakses 26 November 2020.

2. Administrasi

Menurut The Liang Gie (1993), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) secara rasional
- b. Administrasi merupakan suatu proses kerja sama
- c. Dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶

3. Kependudukan

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan : jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut ketaqwaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁷

⁶ Drs. Darmanto, M.Ed., *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi*, 1.6

⁷ Dra. Gatningsih, M.T., Drs. Eko Sutrisno, M.Si. *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor), 8.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan proposal ini untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima (5) bab.

BAB I Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Telaah Pustaka merupakan bab telaah pustaka yang berisi kajian teori terhadap masalah yang terkait dengan penulisan ini, antara lain mengenai konsep-konsep teori seperti Konsep Implementasi, Akta Kelahiran, Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III Metodologi Penelitian merupakan Bab yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, penyajian data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan penemuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur di BAB III.

BAB V penutup, berisi tentang kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang di uraikan pada beberapa bab sebelumnya, dan tentang saran-saran yang direkomendasikan mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah Prasetio dengan judul HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DAN PROSES PEMBUATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN. Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Hak anak memperoleh Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap anak ialah terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan yang dilandaskan atas status seorang anak itu agar sah demi hukum, yang mewajibkan pemerintah mencatatkan kelahiran setiap anak-anak di Indonesia yang dituangkan di dalam akta lahir, sebab pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar atas pengakuan sah suatu Negara terhadap keberadaannya yang telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27.

b. Proses pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin :

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana untuk pembuatan Akta Kelahiran, dengan cara mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran. Untuk anak yang baru lahir sampai dengan yang berumur 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan tidak terlambat tidak dikenakan retribusi atau gratis.
- 2) Untuk anak yang lahir melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat.
- 3) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.⁸

⁸ Ardiansyah Prasetio, *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 42.

2. Skripsi yang ditulis oleh Haryono dengan judul PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

a. Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan terbukti dalam fakta sebagai berikut :

- 1) Profesionalitas SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik
- 2) Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja
- 3) Prosedur dalam pengurusan administrasi kependudukan
- 4) Kesadaran hukum warga masyarakat

b. Kendala yang ada dalam proses pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui : Sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan di Kecamatan, Rapat koordinasi secara rutin bagi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.⁹

⁹ Haryono, Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 86-87.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Siti Hutami Ibam Putri dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN ENREKANG. Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa :

- a. Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan SOP karena masih ada persyaratan yang diperlukan walaupun tidak dipenuhi oleh pemohon proses tetap berjalan. Sedangkan pada waktu penerbitan akta kelahiran juga masih tidak sesuai dengan SOP karena masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama untuk penerbitan akta kelahiran.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang beserta upaya yang dilakukan adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kurangnya fasilitas dan jaringan yang kurang memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang ialah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas

yang ada dengan memberdayakan pegawai atau petugas yang lainnya serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.¹⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Bahtiar Tome, dengan judul TINJAUAN HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH (Penelitian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo). Skripsi ini di ajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa :

- a. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

¹⁰ Dwi Siti Hutami Ibam Putri, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang*, (Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 57.

- b. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.
- c. Akta Kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anakanak, anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar kawin banyak dikupas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir kedunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.¹¹

¹¹ Bahtiar Tome, *TINJAUAN HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH (Penelitian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo)*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017)

5. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ni'mah Sulfiani, dengan judul KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS Makassar. Dari penelitian tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa :

a. Kendalan (*reability*)

Dari Segi kehandalan (*reability*), kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dapat dikatakan berkualitas dengan rata- rata persentase 66.07%. Walaupun dari hasil responden masyarakat masih mengeluhkan dalam hal ketepatan waktu penyelesaian akta kelahiran dan kesederhanaan prosedur yang masih berbelit- belit.

b. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Dimensi *responsiveness* dalam hal kualitas pelayanan akta kelahiran sudah dapat dikatakan berkualitas, dengan rata-rata persentase 63.50%. Secara umum masyarakat sudah puas dengan sikap pegawai yang terbilang tanggap dan prosedur yang sudah jelas. Hanya saja dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi, dalam hal ini pelayanan akta kelahiran. Keyakinan (*Assurance*)

Kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dari segi jaminan (*Assurance*), dengan rata-rata persentase 76.06% sudah dapat dikatakan sangat

berkualitas. Namun dalam hal kecermatan pegawai masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pengimputan data-data pemohon yang seringnya terjadi kesalahan penulisan.

c. Keyakinan (*Assurance*)

Kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dari segi jaminan (*Assurance*), dengan rata-rata persentase 76.06% sudah dapat dikatakan sangat berkualitas. Namun dalam hal kecermatan pegawai masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal pengimputan data-data pemohon yang seringnya terjadi kesalahan penulisan.

d. Perhatian (*emphaty*)

Dimensi *emphaty* dalam hal pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo berada pada kategori sangat berkualitas, dengan rata-rata persentase 75.56%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kemampuan para pegawai dalam memberikan cerminan positif terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran.

e. Berwujud (*tangibles*)

Kualitas pelayanan akta kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dari segi *tangibles*, sudah dinilai oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Wajo, dalam hal ini pemohon akta kelahiran, sudah berkualitas, hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasinya sebesar 66.63%. Dimana ruang

tunggu sudah dilengkapi dengan TV namun sarana dan prasarananya masih belum lengkap misalnya mushollah, dan kursi yang disediakan untuk masyarakat yang masih kurang memadai yang hanya bisa menampung kurang lebih 20 orang saja.

Dari hasil rata-rata persentase kelima dimensi diatas (69.564%), dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berkualitas. Dari kelima dimensi pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), keyakinan (*assurance*), perhatian (*emphaty*), serta dimensi berwujud (*tangibles*) mendapat respon yang positif dari masyarakat. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator dari dimensi- dimensi yang mendapat respon yang kurang positif dari masyarakat seperti, kecepatan pelayanan, kesederhanaan dan kejelasan prosedur, pelayanan yang tidak selesai tepat waktu dan kelengkapan sarana dan prasarana.¹²

¹² Andi Ni'mah Sulfiani, *KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAJO*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS Makassar, 2012)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian

NO	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ardiansyah Prasetio, 2015. <i>Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin</i> , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.	Hak anak memperoleh Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap anak ialah terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan, identitas dan kewarganegaraan yang dilandaskan atas status seorang anak itu agar sah demi hukum	Sama-sama membahas tentang hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yaitu akta kelahiran	Ardiansyah fokus pada prosesnya, sedangkan peneliti fokus pada implementasi undang-undangnya
2.	Haryono, 2013, <i>Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten</i> , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Proses pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil	Persamaannya yaitu dari segi fokus penelitian sama-sama membahas tentang administrasi kependudukan yaitu akta kelahiran	Haryono fokus untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sedangkan peneliti fokus pada implementasi undang-undangnya
3.	Dwi Siti Hutami Ibam Putri, 2017, <i>Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan</i>	Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas	Sama-sama membahas tentang akta kelahiran	Dwi Siti Hutami Ibam Putri fokus pada tinjauan hukumnya,

	<i>Standar Oprasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar.</i>	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan SOP karena masih ada persyaratan yang diperlukan walaupun tidak dipenuhi oleh pemohon proses tetap berjalan.		sedangkan peneliti pada implementasi undang-undangnya
4.	Bahtiar Tome, 2017, <i>TINJAUAN HUKUM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH (Penelitian Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo)</i> , Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.	Perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.	Sama-sama mempunyai fokus tentang akta kelahiran	Bahtiar Tome fokus pada dampak terhadap anak diluar nikah, sedangkan peneliti fokus pada implementasi undang-undangnya
5.	Andi Ni'mah Sulfiani, 2012, <i>KUALITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN</i>	Kualitas pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo sudah berkualitas. Dari kelima dimensi pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu	Sama-sama membahas tentang akta kelahiran	Andi Ni'mah Sulfiani fokus pada kualitas pelayanan akta kelahiran, sedangkan peneliti fokus pada implementasi undang-undang terkait akta kelahiran

	WAJO, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS Makassar.	keandalan, daya tanggap, keyakinan, perhatian, serta dimensi berwujud mendapat respon yang positif dari masyarakat.		
--	---	---	--	--

Bedasarkan kajian sejenis tersebut, penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Sehingga, posisi penelitian yang akan dilakukan bukan plagiasi atau meniru dari penelitian yang sudah ada. Kajian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik itu dari segi lokasi dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Hal itu tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan

kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Solichin, 2008:24).¹³

Menurut Prof. Tachjan, implementasi adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan sesudah adanya kebijakan.¹⁴

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, konsep implementasi intinya adalah bentuk kegiatan untuk mendistribusikan kelaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.¹⁵

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.¹⁶

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai

¹³ E journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018), 178.

¹⁴ <https://pengajar.co.id/implementasi-adalah/> diakses 27 November 2020.

¹⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 21.

¹⁶ Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 6 November 2020, 139.

aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are : communication, resources, disposition, and bureauratic structure.*

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slumareas* lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan suatu keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi dengan sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan suatu pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga tetap saling berinteraksi satu dengan yang lain

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan yang berbeda akan

menunjukkan karakteristik sebuah kebijakan, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan.

Mengutip tulisan Van Meter dan Van Horn yang disebutkan dalam buku karangan Winarno, Van Meter dan Van Horn telah menggolongkan kebijakan-kebijakan tersebut kedalam beberapa karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainn, yaitu : jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan derastis (rasional), seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik

maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan prognisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

b. Implementasi Kebijakan

Ahli mengatakan bahwa : *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is essentilly theoretical.* (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang *essentilly teoritis*).¹⁷ Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas

¹⁷ Taher, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 52.

tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.¹⁸

Kemudian menurut George C. Edward III dalam Mulyadi, mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹⁹

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumberdaya

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sifat, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor. Contohnya seperti komitmen,

¹⁸ *Ibid*, 55.

¹⁹ Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 68-69.

kejujuran, sifat demokratis seorang implementor. Apabila seorang implementor memiliki sifat disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.³⁶ Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa

keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor yaitu :

- 1) Kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan
- 2) Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan faktual.²⁰

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya program kegiatan dan tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari masyarakat.

2. Akta Kelahiran

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*”

²⁰ Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 47.

merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.²¹

Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²²

Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukkan identitas dan status yang dimiliki seseorang sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya.²³

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁴ Bertitik

tolak dari defenisi tersebut diatas, jelaslah bahwa tidaklah semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat- syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah :

a. Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi;

“suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai

²¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), 9.

²² A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, (Jakarta : PT. Intermasa, 1978), 52.

²³ Menik Chumaidah, SH., M.Hum., dan Yanny Tuharyati, SH., MH., *Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty, 2002), 10.

termasuk di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak.”

Dari bunyi pasal tersebut di atas, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani diperuntukkan untuk pembuktian, seperti kereta api dan lain-lain disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi kepastian siapa surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu

peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

c. Surat itu diturunkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu surat dibuat untuk menjadi bukti, tidak selalu dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat untuk pembuktian.²⁵

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu sendiri. Mengenai pelaporan kelahiran, diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, akta kelahiran itu begitu besar manfaatnya, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta kelahiran, namun demikian masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta

²⁵ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, (Jakarta : PT. Intermasa, 1978), 53.

kelahiran dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencacatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalnya untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu:

- 1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.²⁶
- 2) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.²⁷
- 3) Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - (1) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - (2) Nama dan identitas saksi kelahiran.

²⁶ Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

²⁷ Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

- (3) KK orang tua.
 - (4) KTP orang tua.
 - (5) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.²⁸
- 4) Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan :
- a) Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia.
 - b) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
 - c) Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
 - d) Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing.
 - e) Orang Asing pemegang Izin Kunjungan.
 - f) Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.²⁹
- 5) Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta

²⁸ Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

²⁹ Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.³⁰

6) Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia dilakukan dengan tata cara :

a) Penduduk warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.

b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.³¹

7) Pencatatan Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara:⁴⁷

a) Pelaporan/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.³²

Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap

³⁰ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

³¹ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

³² Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum. Dan pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan administratif dianggap penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain.³³

Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuasaan suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimana dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran.

Dan tanpa akta kelahiran, seseorang tidak “ada” secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang

³³ Maidin Gulon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), 117.

memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.³⁴

d. Jenis Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi empat jenis, sebagaimana di kemukakan sebagai berikut :

1) Akta kelahiran umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

2) Akta kelahiran istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah lebih 60 hari.

3) Akta kelahiran luar biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran

³⁴ *Ibid*, 105.

tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

4) Akta kelahiran tambahan

Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d. 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No.751 jo. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No.75 jo. 1936 No. 607.

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian hukum terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-buktii yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.³⁵

e. Fungsi Akta Kelahiran

Salah satu hak asasi anak adalah hak sipil anak yang diperlukan oleh seorang anak untuk bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya sebagai seorang individu unik di tengah masyarakat. Penyediaan akta kelahiran adalah bagian dari pemenuhan hak sipil anak berupa hak atas identitas. Akta kelahiran adalah dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan dan tumbuh kembang anak. Selain itu kepemilikan akta kelahiran

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 42-43.

dibutuhkan untuk menjamin status diri anak dihadapan hukum, dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanipulasi. Dengan demikian, akta kelahiran merupakan pemenuhan hak anak, sementara pada sisi lain merupakan upaya perlindungan bagi anak.

Hak atas akta kelahiran yang merupakan identitas anak merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya. Meskipun di sejumlah negara maju lebih dikedepankan sisi pencatatannya karena sudah menerapkan data elektronik *online* terpusat, namun untuk memastikan kekuatan hukumnya secara timbal balik pada negara dan individu bersangkutan, maka identitas anak perlu dituangkan dalam bentuk fisik berupa akta kelahiran, sebagai bukti yuridis pengakuan negara atas keberadaannya di muka bumi ini.

Berdasarkan prinsip, asas, dan norma tentang pencatatan kelahiran, maka pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan akta kelahiran paling tidak memiliki lima fungsi, yaitu:

- 1) Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan
- 2) Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada)
- 3) Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut

- 4) Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan hak nya saat mencapai usia tertentu
- 5) Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.³⁶

f. Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik.
- 2) Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orangtua kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orangtua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai subjek hukum individu.
- 3) Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (*incest*), dan memperkuat dokumen medis anak terkait usia dan

³⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 *Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak*, 13.

penelusuran genetika.

- 4) Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga.
- 5) Mempermudah anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan.
- 6) Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olahraga, seni dan budaya yang didasarkan kepada kelompok usia.
- 7) Mencegah munculnya pekerja anak dibawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- 8) Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak dibawah usia yang diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun), dan
- 9) Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini, pengangkatan anak ilegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan anak alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan.

Secara tidak langsung melalui penerbitan Akta Kelahiran maka akurasi data yang dihimpun Pemerintah untuk keperluan pembangunan akan semakin tinggi, sehingga seluruh aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh bisa dilaksanakan secara efektif dan optimal yang pada gilirannya akan berguna bagi anak yang bersangkutan.³⁷

g. Lembaga yang Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tua sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau

³⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 *Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak*, 14.

suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan. Namun tidak semua pihak berwenang mengeluarkan surat kelahiran, beberapa lembaga atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat kelahiran adalah sebagai berikut:

Komandan perang. Misalnya sang ibu merupakan anggota tentara atau pengungsi yang sedang berada di wilayah komando perang, atau bisa juga anak tersebut lahir di wilayah militer, seperti di suatu bataliyon. Surat kelahiran yang demikian ini banyak dijumpai orang-orang yang hidup pada zaman revolusi.

- 1) Kepala desa/kepala dusun yaitu bayi yang dilahirkan sendiri atau dengan bantuan dukun bayi atau orang lain di rumah, tanpa bantuan medis dari dokter.
- 2) Kepala rumah sakit/bidan yaitu bagi-bayi yang dilahirkan di rumah sakit/klinik.
- 3) Pilot pesawat. Walaupun jarang terjadi kasus kelahiran bayi di pesawat, namun pilot yang bertugas juga berwenang mengeluarkan surat kelahiran bagi bayi yang lahir selama penerbangan.
- 4) Kapten kapal yaitu bagi bayi yang lahir dalam perjalanan dengan

menggunakan kapal laut.³⁸

h. Isi dan Bentuk Akta Kelahiran

Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tua sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan.

Data-data yang dimuat dalam dokumen akta kelahiran terdiri dari:

- 1) Nomor akta kelahiran.
- 2) Nomor kendali blanko akta kelahiran.
- 3) Tempat kelahiran.
- 4) Tanggal kelahiran.
- 5) Nama anak.
- 6) Nama orang tua.
- 7) Tanggal penerbitan akta kelahiran, dan

³⁸ Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), 20.

8) Tempat penerbitan akta kelahiran.³⁹

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Pengertian penegakan hukum

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

³⁹ <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/penjelasan-tentang-dokumen-akta-kelahiran>, diakses 27 November 2020.

apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam proses penegakan hukum, ada 2 aspek yang seringkali berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum di satu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Dalam penegakan hukum yang mejadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴⁰

4. Regulasi Pelaporan Peristiwa Kelahiran Anak dan Pembuatan Akta Kelahiran

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat

(1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam

⁴⁰ Jurnal Lex Suprema Volume 1 Nomor II 2019, Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya yang Berkaitan dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan)*

puluh) hari sejak kelahiran.⁴¹

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.⁴² Sementara itu Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan

⁴¹ Pasal 27 Ayat (1), Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

⁴² Pasal 5, Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.⁴³

Pembuatan akta kelahiran juga diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa memiliki akta kelahiran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3, 4, 27 Ayat (1), 29 Ayat (1) dan (4), 30 Ayat (1) dan (6), 32 Ayat (1) dan (2), 90 Ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (isi pasal terlampir). Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga negara melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar.⁴⁴

IAIN JEMBER

⁴³ Pasal 28 D Ayat (1) dan (4), Undang-undang Dasar 1945.

⁴⁴ Pasal 3, 4, 27 Ayat (1), 29 Ayat (1) dan (4), 30 Ayat (1) dan (6), 32 Ayat (1) dan (2), 90 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Secara metodologis, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (deskriptif). Adapun definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengungkapkan realitas sesuai dengan kondisi lapangan yaitu dengan mencari Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, mungkin dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, temuan-temuan data empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Pemilihan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian. Karena penulis mendapat informasi dari Perangkat Desa bahwa di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo masih ada beberapa anak yang tidak memiliki akta kelahiran, sehingga dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di desa tersebut.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian, subyek atau informan ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* karena dengan menggunakan *purposive sampling* data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang di anggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan informan yaitu berdasarkan hal, antara lain

1. Orang tersebut mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Orang tersebut bersifat netral maksudnya adalah tidak menjelek-jelekan kelompok yang lain.

Dengan pertimbangan tersebut di dapat informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
2. Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
3. Masyarakat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Informan tersebut merupakan informan kunci atau sumber data primer, sedangkan yang menjadi informan penunjang atau sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen berupa foto, denah / gambar, dan arsip yang berkaitan dengan perundang-undangan.

D. Sumber Data

Untuk mendukung suatu penelitian agar sesuai dengan, maka diperlukan sumber-sumber data yang akurat. Yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh,⁴⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di ambil dari lapangan yang diperoleh melalui pengamatan, observasi, dan wawancara, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen / publikasi / laporan penelitian dari instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.⁴⁶

Maka dari itu sebuah data yang di dapat dan relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah data-data yang berasal dari beberapa informan yang dipandang paling mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder atau pendukung yang digunakan dan dipilih oleh peneliti seperti buku-buku yang berkaitan tentang tabungan simpanan pelajar dan juga peranan orang

⁴⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), 172.

⁴⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2014), 13.

tua pada produk tabungan simpanan pelajar, skripsi, jurnal, website dan hal lainnya yang di anggap mendukung terhadap hasil penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lain dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan tujuan tertentu⁴⁷.

a. Berdasarkan fisiknya, wawancara dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu terdiri dari sejumlah pertanyaan dan sejumlah jawaban, dimana pewawancara memberi tanda (v) pada pilihan jawaban terwawancara yang sudah sesuai dengan pilihan
- 2) Wawancara tidak terstruktur, hanya berisi garis besar data yang ingin diperoleh saja.

b. Berdasarkan pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara, namun tetap berpegang teguh pada pedoman wawancara.
- 2) Wawancara terpimpin, pewawancara menyiapkan sejumlah pertanyaan dan alternatif jawaban secara terinci, sebagaimana wawancara terstruktur.

⁴⁷ DeddyMulyana, *Metodologi Penelitian KualitatifI: Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 181.

- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁴⁸

2. Observasi

Observasi di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu dilapangan yang menjadi fokus penelitian dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Secara garis besar observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

- a. Observasi partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, dalam artian peneliti terlibat secara langsung dengan obyek yang sedang ditelitinya.
- b. Observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.
- c. Metode observasi yang dipilih yaitu non partisipan, hadir tetapi tidak terlibat. Jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan objek yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

⁴⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jember : STAIN Jember Press, 2015), 185.

3. Dokumenter

Dokumenter, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode ini, peneliti menyediakan benda-benda tertulis. Jadi selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkandengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaksi Miles, Huberman, dan Saldana yakni sebagai berikut:⁴⁹

1. Koleksi data (*data collection*)

Kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber data yang diperlukan sebagai bahan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan data yang diinginkan. Dalam kegiatan ini tentu saja termasuk pencatatan dari dokumen sehingga bisa diketahui jumlah dokumen yang tersedia dan memudahkan pencairan kembali dokumen tersebut jika diperlukan, sehingga *data collection* merupakan kumpulan atau keseluruhan data.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data yang mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau transformasi data yang muncul

⁴⁹ M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (USA: Publications, 2014), 14.

dari catatan yang ditulis di lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya.

Dalam kegiatan kondensasi data, sebelumnya peneliti mengumpulkan data yang di dapat dari lokasi penelitian yaitu di Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang kemudian dikategorikan sebagai data yang dibutuhkan dan kurang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan akan digunakan dalam proses penyajian data nantinya.

3. Penyajian data (*data display*)

Data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Peneliti melakukan penyajian data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan maupun dokumentasi dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun dalam sebuah paragraf.

4. Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah direduksi dan tergalu ataupun terkumpul dengan jalan membandingkan, mencari pola, tema,

hubungan persamaan, mengelompokkan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai validitas data triangulasi. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan jalan pembuktian terhadap realitas yang sedang diteliti oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁰

Jadi setelah data di analisis, maka kemudian peneliti menguji validitas data kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu mengecek dan membuktikan apakah data-data yang diperoleh dari lapangan telah sesuai dengan fakta yang ada atukah masih belum, hal itu dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber baik sumber data primer maupun sekunder.

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian dapat dilakukan secara sistematis dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian. Peneliti menyusun tahapan penelitian dan melaksanakannya agar dapat terlaksana secara sistematis.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Kualitatif & Kuantitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 274-275.

1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian pra-lapangan terdapat enam tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menjajaki dan menilai lapangan
- d. Menentukan informan
- e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap pasca penelitian

- a. Menganalisis data yang diperoleh
- b. Mengurus perizinan selesai penelitian
- c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Desa sumber anyar pada mulanya merupakan hutan, persawahan, desa sumber anyar juga dikelilingi oleh perbukitan, wilayah tersebut dibabat oleh seseorang untuk dijadikan lahan dan tempat tinggal. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang desa sumber anyar hanyalah sebutan untuk daerah yang ditemukannya sumber mata air baru setelah beberapa waktu sebelumnya ditemukan sumber mata air yang lainnya. Salah satunya adalah sumber arah, sumber mata air ini mengalir dibawah pepohonan kemudian dijadikan tempat pemandian oleh warga desa sumber anyar.⁵¹

2. Profil Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Kode Desa	: 004
Nama Desa/Kelurahan	: Sumber Anyar
Kecamatan	: Mlandingan
Kabupaten/Kota	: Situbondo
Provinsi	: Jawa Timur
Tahun Pembentukan	:
Dasar Hukum Pembentukan	:

⁵¹ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

Peta Resmi Wilayah : Ada

Koordinat : Longitude Latitude

Batas Wilayah :

a. Sebelah Utara : Trebungan

b. Sebelah Selatan : Alas Bayur

c. Sebelah Barat : Sumber Pinang

d. Sebelah Timur : Campoan

1. Tipologi Desa/Kelurahan :

2. Klasifikasi Desa/Kelurahan :

3. Kategori Desa/Kelurahan :

4. Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam :

5. Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi :

6. Luas Wilayah

a. Lahan Sawah : 68.344 Ha

b. Lahan Ladang : 140.569 Ha

c. Lahan Perkebunan : 14.010 Ha

d. Lahan Peternakan : Ha

e. Hutan : 278.742 Ha

f. Waduk/Danau/Situ : Ha

g. Lahan Lainnya : 10.940 Ha

7. Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah : Buah/ Ha

8. Luas Tanah Kas Desa : Ha

9. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 35 Km
- c. Jarak dari kota/ibukota Kabupaten : 35 Km
- d. Jarak dari ibukota Provinsi : 200 Km⁵²

3. Visi dan Misi Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan

Kabupaten Situbondo

a. Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Sumber Anyar yang Agamis, Intelektual Berwawasan Lingkungan dan Maju dalam bidang Pertanian dan Per Ekonomian”.

b. Misi :

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa
- 2) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif
- 3) Menumbuhkan rasa saling menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

⁵² *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

- 4) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan memperbaiki saluran irigasi, perbaikan jalan transportasi pertanian, pemupukan dan polatanam yang baik
- 5) Mencari solusi untuk menambah kekurangan air untuk keperluan pertanian

4. Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo terdiri dari 3.518 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :⁵³

Tabel 4.1
Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.725 Jiwa
2	Perempuan	1.793 Jiwa
	Total	3.518 Jiwa

Berdasarkan wawancara penulis dengan perangkat desa sumber anyar yang bernama abdurrahman, desa sumber anyar merupakan sebuah desa yang telah mempunyai sistem pemerintahan yang baik, dan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Suhardi yang sudah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa selama dua periode.⁵⁴

⁵³ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

⁵⁴ Abdurrahman, *Wawancara*, Sumber Anyar, 25 Desember 2020.

5. Letak Geografis Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah sekitar 512.572 Ha, dengan rincian sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut :⁵⁵

Tabel 4.2
Luas Wilayah Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

NO	Penggunaan	Luas
1	Lahan Sawah	68.344 Ha
2	Lahan Ladang	140.596 Ha
3	Lahan Perkebunan	14.010 Ha
4	Hutan	278.742 Ha
5	Lahan Lainnya	10.940 Ha
	Total	512.572 Ha

Sedangkan untuk perbatasan, Desa Sumber Anyar berbatasan dengan desa desa sebagai berikut :

Tabel 4.3
Batas Wilayah Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

NO	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan/Kabupaten
1	Sebelah Utara	Trebungan	Mlandingan/Situbondo

⁵⁵ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

2	Sebelah Selatan	Alas Bayur	Mlandingan/Situbondo
3	Sebelah Barat	Sumber Pinang	Mlandingan/Situbondo
4	Sebelah Timur	Campoan	Mlandingan/Situbondo

6. Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah aktivitas yang dilakukan oleh penduduk guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik sandang pangan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Penduduk desa sumber anyar memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :⁵⁶

Tabel 4.4
Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menurut Mata Pencaharian

NO	Mata Pecaharian	Jumlah
1	Karyawan	31
2	PNS	15
3	TNI/Polri	1
4	Swasta	15
5	Wiraswasta/Pedagang	418
6	Petani	1.347
7	Buruh Tani	89

⁵⁶ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

8	Nelayan	1
9	Peternak	11
10	Jasa	64
11	Pengrajin	22
12	Pekerja Seni	2
13	Pensiunan	4
14	Lainnya	890
15	Tidak bekerja/Pengangguran	606

7. Data Sarana Pendidikan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Untuk data sarana pendidikan desa sumber anyar kecamatan mlandingan kabupaten situbondo dapat dilihat dalam tabel berikut :⁵⁷

Tabel 4.5
Data Sarana Pendidikan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah Bangunan
1	PAUD	7
2	TK	3
3	SD	4
4	SMP	1
5	SMA	1

⁵⁷ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

Dari rincian sarana pendidikan tersebut, nampak bahwa sarana pendidikan yang ada di desa sumber anyar kecamatan mlandingan kabupaten situbondo sudah cukup memadai dari PAUD hingga SMA.

8. Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Kelamin dan Agama

Masyarakat desa sumber anyar mayoritas memeluk Agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :⁵⁸

Tabel 4.6
Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Kelamin dan Agama

NO	Agama	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Islam	Laki-laki	1.725
2	Islam	Perempuan	1.793

9. Data anak yang belum memiliki akta Kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Dalam hasil wawancara dengan perangkat desa faktor penyebab anak di desa sumber anyar masih ada yang belum memiliki akta kelahiran karena masih kurangnya kesadaran hukum pihak orang tua akan wajib nya melaporkan peristiwa kelahiran anak dan pentingnya membuat akta kelahiran anak untuk kehidupan anak itu sendiri sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

⁵⁸ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

Anak yang belum memiliki akta Kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2020.⁵⁹

Tabel 4.7
Data anak yang belum memiliki Akta Kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2020


No	Bulan	Jumlah anak
1	Januari	20
2	Februari	18
3	Maret	17
4	April	19
5	Mei	18
6	Juni	16
7	Juli	17
8	Agustus	17
9	September	15
10	Oktober	18
11	November	16
12	Desember	10

⁵⁹ *Dokumentasi*, Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, 25 Desember 2020.

10. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Anyar Kecamatan

Mlandingan Kabupaten Situbondo

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Anyar
Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo



Ket.
 Garis Instruksi : _____

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disajikan dengan mengumpulkan data dari ketiga teknik tersebut. Berikut ini adalah paparan hasil dari penelitian di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang dapat disajikan dengan data-data Implementasi pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Pasal 27 Ayat (1) Tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Jadi, menurut pasal di atas dan penjelasannya, pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut.

Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran

dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhardi selaku Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, beliau menyatakan bahwa :

“Untuk Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di desa kami sudah diterapkan seperti pihak desa yang sudah memfasilitasi dan melayani untuk pembuatan akta kelahiran serta tanpa adanya pemungutan biaya untuk hal tersebut”⁶⁰

Hal demikian senada dengan apa yang disampaikan oleh satu perangkat desa Sumber Anyar Abdurrahman yang menyatakan sebagai berikut :

“Kami selaku perangkat desa selalu melayani masyarakat baik itu pembuatan akta kelahiran atau administrasi lainnya, untuk pembuatan akta kelahiran tidak ada prosedur khusus, pihak desa hanya mengikuti prosedur yang dibuat oleh capil karena Capil yang nantinya akan menerbitkan akta kelahiran.”⁶¹

⁶⁰ Suhardi, Wawancara, 24 Desember 2020

⁶¹ Abdurrahman, Wawancara, 25 Desember 2020

Dalam pembuatan akta kelahiran ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap warga yang mengajukan pembuatan akta seperti Surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, KTP Orangtua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran. Jika sesuai dengan Undang-undang untuk pengajuan akta kelahiran tidak boleh lebih dari 60 karena jika lebih maka akan dikenakan sanksi, namun berbeda dengan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan walaupun terlambat tidak ada sanksi dan prosedurnya tetap seperti biasanya.⁶²

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Suhardi selaku Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan, sebagai berikut :

“Masyarakat yang mengajukan pembuatan akta kelahiran bisa kapan saja datang ke balai desa walaupun sudah melewati dari 60 hari maka akan tetap dilayani seperti biasanya oleh pihak desa.”⁶³

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu perangkat Desa Sumber Anyar Trian yang menyatakan bahwa :

“Persyaratan yang harus di bawa oleh warga yang mengajukan akta kelahiran seperti surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, KTP Orangtua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran jika semua persyatan itu sudah dilengkapi maka akan segera dilayani oleh pihak Desa. Sekitar dua hari sudah bisa diambil dokumennnya.”⁶⁴

Sadar dengan pentingnya pembuatan akta kelahiran pihak desa tidak cukup hanya memberi pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakatnya, namun juga memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya melalui tokoh agama, para pemuda, kepala Dusun dan RT RW di desa

⁶² Observasi, 24 desember 2020

⁶³ Suhardi, Wawancara, 24 Desember 2020

⁶⁴ Trian, Wawancara, 25 Desember 2020

Sumber Anyar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumber Anyar Miftah sebagai berikut:

“Pihak desa sering melakukan sosialisasi terkait pentingnya akta kelahiran melalui tokoh-tokoh masyarakat, RT RW. Karena saya sering di minta tolong oleh Bapak kepala Desa untuk melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya akta kelahiran, kebanyakan masyarakat menyepelekan dokumen tersebut dan menganggapnya tidak penting.”⁶⁵

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Sumber anyar Irwan yang menyatakan bahwa :

“Sosialisasi memang sering di adakan di desa ini, biasanya dilaksanakan tiga bulan sekali hal itu dilakukan karena masih sangat minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hal itu, semua berperan penting mulai dari RT RW, kepala dusun, tokoh masyarakat bahkan kepala desa sendiri dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran.”⁶⁶

Jadi, Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dilakukan dengan cara masyarakat datang ke balai desa dengan membawa Surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, KTP Orangtua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang nantinya akan di terbitkan oleh Capil tanpa di pungut biaya serta adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentignya akta

⁶⁵ Miftah, Wawancara, 24 Desember 2020

⁶⁶ Irwan, Wawancara, 24 Desember 2020

kelahiran yang dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, para pemuda bahkan sampai RT RW juga ikut berperan dalam hal ini.

2. Faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan tersebut. Selain kemudahan dalam informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, khususnya Akta Kelahiran anak.

Kemudahan dalam mengakses informasi, maupun kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan sudah dirasakan oleh masyarakat di desa sumber anyar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa sumber anyar Zaini yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan di kantor desa sumber anyar sudah baik bahkan kami sebagai masyarakat di berikan arahan jika memang benar-benar tidak paham tentang sesuatu yang berkaitan dengan dokumen-dokumen penting, salah satunya seperti akta kelahiran dan lain sebagainya.”⁶⁷

⁶⁷ Zaini, Wawancara, 25 Desember 2020

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa sumber anyar Suhardi yang menyatakan bahwa :

“Saya selalu memberi nasihat kepada bawahan saya agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga sabar dalam memberitahukan sesuatu karena memang dari latar belakang masyarakat yang berbeda-beda jadi kurang paham tentang administrasi terutama terkait dokumen-dokumen penting yang harus dimiliki oleh masyarakat.”⁶⁸

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar. Berdasarkan observasi peneliti terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung disini adalah hal-hal yang mempermudah terlaksananya Pasal 27 Ayat (1), sedangkan faktor penghambat adalah hal yang menghambat terlaksananya Pasal 27 Ayat (1).⁶⁹

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa Hafid dalam wawancaranya menyampaikan sebagai berikut :

“Sebenarnya penerapan pasal 27 Ayat (1) sangatlah penting bagi masyarakat, namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang mendukung terlaksananya pasal tersebut dan juga ada yang menghambat terlaksananya pasal tersebut.”⁷⁰

Hal senada disampaikan salah satu warga desa sumber anyar Irwan yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pelayanan yang baik dari desa sangatlah mendukung dan mempermudah kami sebagai warga untuk mengurus dokumen-dokumen seperti akta kelahiran apa lagi kami

⁶⁸ Suhardi, Wawancara, 24 Desember 2020

⁶⁹ Observasi, 24 Desember 2020

⁷⁰ Hafidz, Wawancara, 25 Desember 2020

tidak di pungut biaya sama sekali, karena jika ada biaya maka warga akan semakin malas untuk mengurus dokumen seperti akta kelahiran.”⁷¹

Salah satu tokoh masyarakat di desa sumber anyar Miftah juga menyatakan hal sebagai berikut :

“Sosialisasi yang dilakukan pihak desa juga sangat mendukung, karena masyarakat yang sebelumnya tidak tahu mejadi tahu yang tidak paham menjadi paham pentingnya dokumen akta kelahiran berdasarkan hal tersebut maka timbullah keinginan untuk mengurus dan memiliki akta kelahiran bagi anak-anaknya.”⁷²

Sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan prosedur pembuatan akta kelahiran, karena semuanya sudah di fasilitasi oleh pihak desa. Namun berdasarkan observasi peneliti biasanya kendala yang sering terjadi yaitu dari pihak orang tua anak masih belum menikah sah menurut Negara atau belum memiliki dokumen pernikahan secara resmi, tapi pemerintah desa tetap memfasilitasi untuk membuat akta kelahiran, namun nantinya di dalam dokumen akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama anak dari seorang ibu tidak dicantumkan nama ayah nya.⁷³

Kepala desa sumber anyar Suhardi menyatakan hal terkait dengan hasil observasi peneliti sebagai berikut :

“Pihak desa memfasilitasi agar supaya anak-anak di desa sumber anyar punya akta kelahiran, namun terkadang kendalanya pihak orang tua anak belum nikah secara resmi sesuai aturan Negara, maka hal itu menjadi penghambat karena salah satu persyaratannya harus ada dokumen surat nikah dari orang tua yang mengajukan.”⁷⁴

⁷¹ Irwan, Wawancara, 25 Desember 2020

⁷² Miftah, Wawancara, 24 Desember 2020

⁷³ Observasi, 25 Desember 2020

⁷⁴ Suhardi, Wawancara, 24 Desember 2020

Salah satu perangkat desa sumber anyar juga menyatakan hal terkait faktor penghambat terlaksananya Pasal 27 Ayat (1) yaitu :

“Karena kebanyakan masyarakat desa sumber anyar melaksanakan pernikahan secara sirri saja jadi banyak yang tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat padahal itu menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran.”

Walaupun pihak desa bersama tokoh masyarakat dan para pemuda disana sudah sering melakukan sosialisasi baik itu secara bersamaan ataupun personal individu namun ternyata hal tersebut masih kurang karena dari masyarakatnya sendiri banyak yang acuh dan kurang sadar hukum mengenai pentingnya akta kelahiran untuk anak. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa Abdurrahman yang menyatakan bahwa:

“Kurang sadar hukum mengenai pentingnya akta kelahiran untuk anak masih banyak di desa sumber anyar, misalkan setiap ada kelahiran orangtua tidak melapor peristiwa kelahiran anaknya tersebut, tapi nanti ketika akta kelahiran tersebut sudah dirasa sangat penting untuk anak, baru lah pihak orang tua melapor dan mengurus akta kelahiran untuk anaknya.”⁷⁵

Jadi, Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung seperti pelayanan yang baik dan cepat serta tanpa di pungut biaya yang dilakukan oleh pihak desa serta adanya sosialisasi baik dari tingkat RT RW hingga kepala desa sendiri terkait pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anak.

⁷⁵ Abdurrahman, Wawancara, 25 Desember 2020

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu orang tua yang hanya menikah secara sirri otomatis tidak memiliki buku nikah yang menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta kurang sadarnya hukum dari masyarakat yang menganggap hal itu tidak penting kecuali saat dibutuhkan baru akan membuat.

C. Pembahasan dan Temuan

Berdasarkan temuan penelitian, proses untuk mendialogkan data yang ada dalam kajian teori dengan data yang diperoleh dilapangan itu disebut sebagai diskusi hasil penelitian. Peneliti akan mengolah data tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang dapat diformulasikan maknanya. Pemaknaan itu dapat sesuai terhadap rumusan masalah dalam penelitian, selanjutnya secara detail dan sistematis segenap data dan keterangan tersebut diolah yang meliputi; 1) Bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?.

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Hal itu tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁷⁶

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada

⁷⁶ E journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018), 178.

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.⁷⁷

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dilakukan dengan cara masyarakat datang ke balai desa dengan membawa Surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, KTP Orangtua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang nantinya akan di terbitkan oleh Capil tanpa di pungut biaya serta adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya akta kelahiran yang dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, para pemuda bahkan sampai RT RW juga ikut berperan dalam hal ini.⁷⁸

Dari data diatas setelah di analisis dengan mengkombinasikan antara teori dengan temuan di lapangan maka dapat di interpretasikan bahwa Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran anak

⁷⁷ Agostino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 6 November 2020, 139.

⁷⁸ Hasil Observasi dan Wawancara

dan untuk pembutannya cukup datang ke balai desa dengan membawa persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak maka akan dilayani oleh pihak desa yang mana nantinya akan diterbitkan oleh pihak Capil yang sudah bekerjasama dengan pihak Desa Sumber Anyar

2. Faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*akta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.⁷⁹

Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁸⁰

Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukkan identitas dan status yang dimiliki

⁷⁹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), 9.

⁸⁰ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, (Jakarta : PT. Intermasa, 1978), 52.

seseorang sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya.⁸¹

Untuk Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia atau pembuatan akta kelahiran dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran.
- c. KK orang tua.
- d. KTP orang tua.
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.⁸²

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung seperti pelayanan yang baik dan cepat serta tanpa di pungut biaya yang dilakukan oleh pihak desa serta adanya sosialisasi baik dari tingkat RT RW hingga kepala desa sendiri terkait pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu orang tua yang hanya menikah secara sirri otomatis tidak memiliki buku nikah yang menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta masyarakat yang kurang

⁸¹ Menik Chumaidah, SH., M.Hum., dan Yanny Tuharyati, SH., MH., *Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*.

⁸² Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

sadar hukum yang menganggap hal itu tidak penting kecuali saat dibutuhkan baru akan membuat.⁸³

Dari hal tersebut maka peneliti dapat memahami bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar.



⁸³ Hasil Observasi dan Wawancara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara ketika ada peristiwa kelahiran seorang anak di Desa Sumber Anyar maka warga atau orangtua anak tersebut harus segera melaporkan peristiwa kelahiran anaknya paling lambat 60 hari sejak kelahiran sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013, untuk pembuatan akta kelahirannya pihak orang tua datang ke balai desa dengan membawa berkas persyaratan sesuai SOP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Keluarga asli, Buku nikah asli, Surat keterangan kelahiran dari Bidan, Fotocopy KTP orangtua, Ijazah terakhir orangtua, aparat desa akan membantu terkait penerbitan dokumen akta kelahirannya tetap dari Instansi Pelaksana yaitu Pencatatan Sipil
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar

B. Saran

Saran ini hanya sebuah bentuk pemikiran dari peneliti setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. mungkin dapat memberi kontribusi bagi perbaikan yang lebih baik kedepannya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya:

1. Birokrasi pelayanan pembuatan akta kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo lebih baiknya dipermudah agar supaya warga desa sumber anyar tidak kesulitan dalam mengurus atau membuat akta kelahiran untuk anak nya, dan agar supaya hemat biaya demi menggiring warga untuk mewujudkan tertib administrasi dan sadar hukum akan pentingnya pembuatan dokumen akta kelahiran anak
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait pelayanan pembuatan akta kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, untuk terciptanya desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan di desa sumber anyar khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran, jadi masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke kantor Dispenduk atau Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen akta kelahiran anaknya, agar supaya Pemerintah desa mempunyai wewenang sebagai Instansi Pelaksana dalam hal pembuatan dokumen akta kelahiran akan tetapi terkait Pengesahannya tetap dari Dispenduk atau Catatan Sipil

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, 2020. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wodpress>, diakses 6 November 2020.
- Arifin, Taher. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 2010 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Deddy, Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Dra. Gatingsih, M.T., Drs. Eko Sutrisno, M.Si. *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor),
- Drs. Darmanto, M.Ed. , *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi*,
- E journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018),
- Gulton, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Haryono, 2013. *Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/penjelasan-tentang-dokumen-akta-kelahiran>, diakses 27 November 2020.
- <https://pengajar.co.id/implementasi-adalah/> diakses 27 November 2020.
- <https://www.alihamdan.id/implementasi/> diakses 26 November 2020.
- Jurnal Lex Suprema Volume 1 Nomor II 2019, Tri Wahyudi, Susilo Handoyo, Rosdiana, *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*

Khususnya yang Berkaitan dengan Menjual Belikan Petasan di Kota Balikpapan, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan)

M.B Miles, M. A Huberman, J Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Publications.

Menik Chumaidah, SH., M.Hum., dan Yanny Tuharyati, SH., MH., *Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*.

Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta :Liberty.

Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian KualitatifI: Paradigma Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mundir, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jember : STAIN Jember Press.

Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Pasal 27 Ayat (1), Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Pasal 28 D Ayat (1) dan (4), Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3, 4, 27 Ayat (1), 29 Ayat (1) dan (4), 30 Ayat (1) dan (6), 32 Ayat (1) dan (2), 90 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Pasal 5, Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 *Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak*,
- Pitlo, A. 1978. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, Jakarta : PT. Intermedia.
- Prasetio, Ardiansyah. 2015. *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Putri, Dwi Siti Hutami Ibam. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang*, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas Diri)*, Jakarta : Visimedia.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*, Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, 2003. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Sugiyono, 2018. *Metode Kualitatif & Kuantitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 27 Ayat (1)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 90 Ayat (1), (2), (3).
- Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi 2. Akta Kelahiran 3. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Faktor yang mempengaruhi b. Implementasi Kebijakan a. Surat harus di Tandatangani b. Memuat peristiwa c. Sebagai alat bukti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Perangkat Desa c. Masyarakat 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian <i>deskriptif</i> 2. Sample penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> 3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview/ wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisa Data: <i>Deskriptif Analisa</i> 5. Keabsahan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Triangulasi Teknik</i> b. <i>Triangulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yogi Iskandar
N I M : S20153006
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBER ANYAR KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Januari 2021



M. Yogi Iskandar
NIM. S20153006

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DESA SUMBER ANYAR
KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	24 Desember 2020	Menyerahkan surat izin penelitian dan silaturahmi kepada Kepala Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo	
2	24 Desember 2020	Interview dan penggalian data dengan Kepala Desa Sumber Anyar tentang implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo	
3	25 Desember 2020	Interview dan penggalian data dengan Perangkat Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo di kantor desa	
4	25 Desember 2020	Interview dan observasi tambahan serta meminta dokumentasi	

Situbondo, 26 Desember 2020
Kepala Desa



SUHARDI

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Letak Geografis Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
2. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

B. Pedoman Dokumenter

1. Sejarah Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
2. Profil Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
3. Visi dan Misi Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
5. Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
6. Data Penduduk Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menurut Mata Pencaharian

7. Data Sarana Pendidikan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
8. Data Penduduk menurut Jenis kelamin dan Agama di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
9. Data anak yang belum memiliki Akta Kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

C. Pedoman Wawancara

- 1) Pertanyaan untuk Kepala Desa
 - a. Apakah ada petugas khusus dari desa untuk mendata anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran?
 - b. Jika ada, bagaimana desa menangani masalah terkait dengan anak yang belum memiliki akta kelahiran?
 - c. Apakah ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait dengan pembuatan akta kelahiran?
 - d. Dalam berapa bulan sekali dilakukan sosialisasi tersebut?
- 2) Pertanyaan untuk Perangkat Desa
 - a. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?
 - b. Apakah ada prosedur khusus dalam pembuatan akta kelahiran?
 - c. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ketika akan membuat akta kelahiran?
 - d. Apakah ada biaya dalam pembuatan akta kelahiran?

- e. Terkait dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan peristiwa kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Bagaimana jika ada seorang anak yang lahir telah lebih dari 60 hari tetapi belum melaporkan dan belum membuat akta kelahiran, apakah prosesnya masih sama ataukah berbeda?
- f. Apakah ada denda jika masyarakat telat melapor peristiwa kelahiran anak dan mengurus pembuatan akta kelahiran anak?
- g. Apakah masyarakat Desa Sumber Anyar sadar hukum mengenai pentingnya akta kelahiran untuk kehidupan anak?
- h. Berapa jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran?
- i. Apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan perangkat desa terkait dengan pembuatan akta kelahiran?
- j. Bagaimana cara perangkat desa dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada?
- k. Jika ada permasalahan terkait dengan prosedur pembuatan akta kelahiran, bagaimana cara perangkat desa dalam menyelesaikan masalah tersebut?

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Anyar
Kec. Mlandingan Kab. Situbondo (Bapak Suhardi)**




**Wawancara dengan perangkat Desa Sumber Anyar
Kec. Mlandingan Kab. Situbondo (Bapak Abdurrahman)**











IAIN JEMBER

PETA DESA SUMBER ANYAR

KEC. MLANDINGAN - KAB. SITUBONDO



KETERANGAN

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
|  | KANTOR DESA |  | BATAS KECAMATAN |
|  | SEROLAH |  | BATAS DESA |
|  | MASJID |  | BATAS KAMPUNG |
|  | KUBURAN |  | JALAN |
|  | PUSTU |  | SUNGAI |

BIODATA PENULIS



Nama : M. Yogi Iskandar
NIM : S20153006
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Mei 1997
Alamat : Jl. Yos Sudarso, Lingk. Tanjung, Gg. Cempaka 04, RT. 001 RW. 002, Desa Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

- SD. 07 Pemecutan Denpasar Bali : Tahun 2004-2009
- MTs. Nurul Jadid Mlandingan Situbondo : Tahun 2010-2012
- MA. Nurul jadid Mlandingan Situbondo : Tahun 2013-2015
- IAIN Jember : Tahun 2015-2021

Pengalaman Organisasi

- UKM Komunitas Seni (KOMSI) IAIN Jember
- HMPS Hukum Tata Negara



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN MLANDINGAN
DESA SUMBER ANYAR

Jalan KH. Abdul Madjid No.208 - Mlandingan 68353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 708 /431.512.9.5/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **M. YOGI ISKANDAR**
2. NIM : S20153006
3. Tempat & Tanggal Lahir : Situbondo, 23-05-1997
4. Asal PT : IAIN JEMBER
5. Jurusan/Prodi : HUKUM TATA NEGARA
6. Fakultas : SYARI'AH
- 11 Keterangan : Telah melaksanakan penelitian di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo mulai 24 Desember sampai dengan 26 Desember 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "**Implementasi pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo**".

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sumberanyar Pada

Tanggal : 26 Desember 2020

KEPALA DESA SUMBER ANYAR



SUHARDI

-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

M. Yogi Iskandar

Institut Agama Islam Negeri Jember

mohyogiiskandar@gmail.com

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo?.

Tujuan dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja faktor pendukung dan penghambat terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Penentuan informan menggunakan

purposive sampling. Analisis data yang digunakan model interaksi Miles, Huberman, dan Saldana meliputi: Koleksi data (*data collection*), Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*) dan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi metode dan sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran anak dan untuk pembuatannya cukup datang ke balai desa dengan membawa persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak maka akan dilayani oleh pihak desa yang mana nantinya akan diterbitkan oleh pihak Capil yang sudah bekerjasama dengan pihak Desa Sumber Anyar. 2) Ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar.

Kata Kunci: *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*

IAIN JEMBER

Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk bagi warga negara, yang harus dipenuhi sejak kelahiran dengan cara dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib melaporkan kelahiran anak paling lambat 60 hari sejak kelahiran sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.¹

Pasal di atas telah memberikan perintah kepada setiap warga negara untuk melaporkan setiap kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian dalam bentuk pengakuan identitas oleh negara berupa akta kelahiran.

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta, sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal secara mudah. Akta

¹ Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 27 Ayat (1)

kelahiran adalah identitas anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya.

Akta kelahiran mempunyai pengertian yaitu sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.²

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas seorang anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Kebutuhan akan identitas anak sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi utama dari akta kelahiran yaitu sebagai berikut :

1. Menjalankan hubungan secara hukum antara seorang anak dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran disebutkan identitas bapak dan identitas ibu dari anak tersebut.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia.

Selain itu, Akta kelahiran berguna bagi anak dalam berbagai keperluan, diantaranya :

² Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2003, 19.

1. Syarat untuk sekolah bagi si anak kelak
2. Membuat identitas lain seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk
3. Mencari pekerjaan
Menikah

PEMBAHASAN

1. **“Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”**

Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris *”to implement”* artinya mengimplementasikan. Hal itu tidak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Jadi secara sederhana implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, diamana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.³

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.⁴

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dilakukan dengan cara masyarakat datang ke balai desa dengan membawa Surat Nikah Asli yang berlegalisir, Kartu Keluarga, KTP Orangtua, Surat Keterangan Lahir anak yang mau dibuatkan akta kelahiran untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran yang nantinya akan di terbitkan oleh Capil tanpa di pungut biaya serta

³ E journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018), 178.

⁴ Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wodpress>, diakses 6 November 2020, 139.

adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya akta kelahiran yang dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, para pemuda bahkan sampai RT RW juga ikut berperan dalam hal ini.⁵

Dari data diatas setelah di analisis dengan mengkombinasikan antara teori dengan temuan di lapangan maka dapat di interpretasikan bahwa Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran anak dan untuk pembutannya cukup datang ke balai desa dengan membawa persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak maka akan dilayani oleh pihak desa yang mana nantinya akan diterbitkan oleh pihak Capil yang sudah bekerjasama dengan pihak Desa Sumber Anyar

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Akta sangatlah penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian sesuatu hal

⁵ Hasil Observasi dan Wawancara

secara mudah. Akta kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan-perbuatan.⁶

Akta sebagai surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁷

Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukkan identitas dan status yang dimiliki seseorang sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya⁸

Untuk Pencatataan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia atau pembuatan akta kelahiran dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran.
- c. KK orang tua.
- d. KTP orang tua.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), 9.

⁷ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, (Jakarta : PT. Intermedia, 1978), 52.

⁸ Menik Chumaidah, SH., M.Hum., dan Yanny Tuharyati, SH., MH., *Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*.

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.⁹

Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung seperti pelayanan yang baik dan cepat serta tanpa di pungut biaya yang dilakukan oleh pihak desa serta adanya sosialisasi baik dari tingkat RT RW hingga kepala desa sendiri terkait pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu orang tua yang hanya menikah secara sirri otomatis tidak memiliki buku nikah yang menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta masyarakat yang kurang sadar hukum yang menganggap hal itu tidak penting kecuali saat dibutuhkan baru akan membuat.¹⁰

Dari hal tersebut maka peneliti dapat memahami bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta

⁹ Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

¹⁰ Hasil Observasi dan Wawancara

kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar.

KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Anyar dilakukan dengan cara ketika ada peristiwa kelahiran seorang anak di Desa Sumber Anyar maka warga atau orangtua anak tersebut harus segera melaporkan peristiwa kelahiran anaknya paling lambat 60 hari sejak kelahiran sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013, untuk pembuatan akta kelahirannya pihak orang tua datang ke balai desa dengan membawa berkas persyaratan sesuai SOP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Keluarga asli, Buku nikah asli, Surat keterangan kelahiran dari Bidan, Fotocopy KTP orangtua, Ijazah terakhir orangtua, aparat desa akan membantu terkait penerbitan dokumen akta kelahirannya tetap dari Instansi Pelaksana yaitu Pencatatan Sipil
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi terimplementasinya Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu faktor pendukung seperti pelayanan yang baik, cepat dan tanpa di pungut biaya, sedangkan faktor penghambatnya banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah yang mana menjadi salah satu persyaratan pembuatan

akta kelahiran anak menurut catatan sipil serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sumber Anyar

Referensi.

Agostino, 2020. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wodpress>, diakses 6 November 2020.

E journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018),

Menik Chumaidah, SH., M.Hum., dan Yanny Tuharyati, SH., MH., *Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran.*

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Pitlo, A. 1978. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan, M. Isa Arif, Jakarta : PT. Intermedia.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 27 Ayat (1)

Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*